



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG
NOMOR : 77/SK/DIKBUD/2025**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR GMIM 5 DUASUDARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

Menimbang: bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMIM 5 Duasudara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR GMIM 5 DUASUDARA**

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	SD GMIM 5 DUASUDARA
NSS	:	102170301003
NPSN	:	40103469
Alamat	:	Jalan Duasudara, Kelurahan Duasudara, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
Penyelenggara	:	Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sekolah Dasar bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

- c. Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan penggabungan dengan sekolah lain atau menutup penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

